



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DUNTJE MAKSUM, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Gorontalo/24 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: **SUMITRO, S.H., M.H.** dan **HARTONO, S.H., M.H.**, para Advokad dan Konsultan Hukum dari “Yayasan Rumah Hukum Tadulako” yang berkedudukan hukum di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 114/07/2023/PN Prg tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **I MADE SESIO DOMEJO (Drs. I KETUT SOSIODEMEJO)**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **TAMIM IDRUS, S.H.** dan **IKBAL, S.H.**, para Advokat dari Kantor Pengacara “TAMIM IDRUS & REKAN” yang berkedudukan hukum di Jl. Basuki Rahmat, Lorong Nusantara No. 29A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 120/08/2023/PN Prg tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

2. **KADEK (I NYOMAN RAI MERTAYASA)**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi



Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

3. **ANAK AGUNG GEDE NGURAH**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT III**;

Baik Tergugat II maupun Tergugat III sama-sama memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu **TAMIM IDRUS, S.H.** dan **IKBAL, S.H.**, para Advokat dari Kantor Pengacara "TAMIM IDRUS & REKAN" yang berkedudukan hukum di Jl. Basuki Rahmat, Lorong Nusantara No. 29A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 113/07/2023/PN Prg tanggal 25 Juli 2023, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama-sama disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah para pihak menentukan mediator dan melaksanakan upaya perdamaian, ternyata berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 1 Agustus 2023 upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dan jawab jawaban;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembacaan gugatan, yaitu persidangan tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat menyampaikan bahwa telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul: "*Hukum Acara Perdata*", (2005: hal. 82-83), yang menjelaskan bahwa pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, yang juga didukung oleh praktek peradilan (*vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985), yang pada pokoknya



menegaskan bahwa penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat sepanjang proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, dan apabila proses pemeriksaan perkara di persidangan sudah berlangsung maka pencabutan gugatan haruslah dengan persetujuan tergugat. Lebih lanjut lagi M. YAHYA HARAHAP, S.H., menegaskan bahwa dalam praktek yang dimaksud sebagai '*belum berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan*', adalah sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara gugatan perdata Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Prg ternyata baru memasuki tahap pembacaan gugatan, dan belum memasuki tahapan penyampaian jawaban dari para Tergugat. Selain itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan secara tertulis dan didengarkan secara langsung oleh para Tergugat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat jelas berhak untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Prg haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Prg haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor: 50/Pdt.G/2023/PN Prg dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 10 AGUSTUS 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H. masing-masing sebaga Hakim Anggota, dan H. DARMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA S. ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

H. DARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang (pos tercatat).....Rp42.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....Rp40.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....Rp20.000,00
7. Biaya pengarsipan berkas perkara.....Rp10.000,00
8. Biaya redaksi.....Rp10.000,00
9. Biaya materaiRp10.000,00 +
- Jumlah.....Rp262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)